



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 0126/Pdt.G/2009/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

**PEMOHON** umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Malang, sebagai "**Pemohon**",

**Lawan**

**TERMOHON** umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Januari 2009 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 0126/Pdt.G/2009/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 11 Agustus 2006, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 818/69/VIII/2006 tanggal 11 Agustus 2006 );
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Pemohon di Jalan Sulfat RT.02 RW. 11 Kelurahan Purwantoro Kecamatan Blimbing Kota Malang selama 8 bulan . Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) namun belum dikaruniai keturunan ;
3. Kurang lebih sejak bulan Januari tahun 2007 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
  - a. Termohon sering cemburu buta menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain tanpa alasan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- b. Termohon sama sekali tidak memperhatikan Pemohon, Termohon lebih mementingkan dirinya sendiri daripada kepentingan keluarga
- c. Termohon selalu menuntut nafkah yang berlebihan di luar kemampuan Pemohon
4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Termohon sering membentak-bentak Pemohon dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati, Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon;
5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Maret tahun 2007, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang kerumah orangtua Termohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 1 tahun 10 bulan hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, lalu Ketua Majelis Hakim memerintahkan para pihak menempuh proses mediasi dan Ketua Majelis menunjuk Drs. ABD. ROUF, M.H., Hakim pemeriksa pokok perkara untuk menjalankan fungsi mediator, tetapi gagal;

Menimbang, bahwa kemudian Ketua Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dengan terlebih dahulu mendamaikan para pihak berperkara tetapi tidak berhasil, maka dibacakanlah surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Kuasa Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri sebagaimana dalil Pemohon dan selama perkawinan tidak dikaruniai keturunan (anak);
2. Bahwa pada mulanya Termohon masih belum bersedia untuk melangsungkan perkawinan dengan Pemohon, karena Termohon masih harus menyelesaikan kuliahnya di UNISMA Malang yang sudah menginjak pada semester V. Namun pihak Pemohon dan orang tuanya terus mendesak agar Pemohon dan Termohon segera melangsungkan perkawinan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa desakan Pemohon dan keluarganya tersebut akhirnya dituruti oleh Termohon, karena Pemohon **putusan.mahkamahagung.go.id** berjanji akan membiayai kuliah Termohon hingga lulus kuliah (tamat).
4. Bahwa setelah perkawinan berlangsung, Pemohon dan Termohon memang hidup berumah tangga bersama di rumah orang tua Pemohon.
5. Bahwa selama perkawinan tersebut, semula Pemohon sangat sayang kepada Termohon, dan sebaliknya Termohonpun juga menyayangi Pemohon dengan sepenuh hati.
6. Bahwa menginjak bulan Januari 2007, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan karena Pemohon tidak menepati janjinya untuk membiayai kuliah Termohon. Disisi lain ketika, Termohon meminta biaya kuliah kepada orang tua Termohon, meskipun pembayaran SPP dll. diberi oleh orang tua Termohon, tapi orang tua Termohon juga mengingatkan Termohon untuk mengingatkan dan meminta janji-janji Pemohon yang akan membiayai kuliah Termohon.
7. Bahwa tidak benar bila Pemohon mengatakan Termohon meninggalkan Pemohon (minggat). Yang benar adalah Termohon pernah dipukul dadanya oleh Pemohon dan mengusir kepada Termohon sambil menjatuhkan talak dengan kata-kata "kamu akan aku cerai".
8. Bahwa sejak bulan Januari 2007 hingga saat ini, Pemohon tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun bathin. Bahkan pada saat Termohon sakit dan masuk (rawat inap) di Rumah Sakit Unisma, Pemohon juga tidak pernah menjenguknya, meskipun Pemohon telah diberi tau oleh orang tua Termohon.
9. Bahwa memang benar, tali perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus putus karena perceraian.
10. Bahwa oleh karena dalam perceraian ini hak-hak Termohon harus dipenuhi oleh Pemohon, maka untuk uang nafkuh selama 1 tahun 10 bulan, uang massa idah dan uang Mut'ah kami serahkan sepenuhnya kepada Ketua Majelis Hakim.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka, Termohon mohon kepada, yang Terhormat Ketua Majelis Hakim untuk memutus sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa tali perkawinan antara Pemohon dan Termohon putus karena perceraian;
2. Memberikan hak-hak Termohon sesuai dengan hukum dan keadilan yang berlaku.  
membenarkan dalil-dalil Pemohon dan menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Pemohon :

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Fotocopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis Kabupaten Malang  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Nomor 818/69/VIII/2006 tertanggal 11 Agustus 2006 (P.1);

Menimbang, bahwa atas bukti yang diajukan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan cukup sedangkan Termohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu:

Saksi I, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kota Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mau menceraikan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena masalah ekonomi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak berhasil;

Saksi II, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kota Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mau menceraikan Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mau menceraikan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena masalah ekonomi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan cukup, sedang Termohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan;

### TENTANGHUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun tidak berhasil;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah putus dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan dalil yang pada pokoknya adalah bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon telah membenarkan dalil permohonan Pemohon, maka dengan sendirinya dalil Pemohon tersebut telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Pemohon telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan kebenaran dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil, fakta mana di hubungkan dengan sikap Pemohon yang tetap pada permohonannya dan sudah tidak mencintai Termohon, membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah tidak mungkin dapat didamaikan lagi dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah tujuan perkawinan sudah tidak dapat dicapai sehingga tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yang di pandang adil adalah perceraian sesuai dengan firman Allah dalam Al-quran surat Al Baqoroh ayat 227 :

Artinya : “ *Dan jika mereka ber azam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui* “

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

### **DALAM REKONVENSI ;**

- Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat Rekonvensi/ Termohon asal pada pokoknya sebagaimana terurai diatas ;
- Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan keterangan Pemohon dan Termohon dimuka sidang serta keterangan saksi-saksi, maka majlis telah menemukan fakta-fakta hukum dan mempertimbangkannya sebagai berikut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

### A. Nafkah Iddah:

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan Nafkah Iddah pada jawaban yang kedua namun tidak menyebutkan besarnya nafkah iddah yang dituntut, namun berdasarkan pasal 41 huruf (c) UU.NO.1 tahun 1974, Majelis hakim secara Ex Officio dapat menetapkan sendiri menurut hukum nafkah Iddah yang harus dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon asal.

- Menimbang, bahwa berdasarkan Firman Allah yang terdapat dalam Surat at-Talaq ayat 7 :

*“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”*

Menimbang, bahwa Firman Allah yang merupakan sumber utama hukum Islam tersebut telah diundangkan kedalam rumusan pasal 34 ayat (1) UU.NO.1 tahun 1974.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil hokum tersebut diatas serta mempertimbangkan kebutuhan hidup dan kemampuan ekonomis Tergugat Rekonvensi/Pemohon asal, maka adalah wajar dan adil apabila Pemohon/Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp Rp. 1.500.000,- ( satu juta lima ratus ribu rupiah

### B. Mut'ah;

- Bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan mut'ah pada jawaban, namun tidak menyebutkan besarnya mut'ah yang harus dituntut, namun berdasarkan pasal 41 huruf (c) UU.NO.1 tahun 1974, Majelis hakim secara Ex Officio dapat menetapkan sendiri menurut hukum jumlah mut'ah yang harus dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon asal.

Menimbang bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, bahwa perceraian ini adalah kehendak dan keinginan Pemohon, hal mana membuat penderitaan terhadap jiwa termohon sabagai Istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Firman Allah yang terdapat dalam Surat a-Baqarah ayat 241

*“ Kepada wanita-wanita yang diceraiakan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang makruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa.”*

Menimbang, bahwa Firman Allah yang merupakan sumber utama hukum Islam tersebut telah abstraksikan kedalam rumusan pasal 149 huruf ( a&b) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka telah memenuhi unsur keadilan apabila Tergugat Rekonvensi/Pemohon asal.dihukum untuk membayar tuntutan mut'ah terhadap Penggugat Rekonvensi/Termohon sebesar Rp. 500.000,- ( lima ratus ribu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

);  
putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM KONPENSI dan REKONPENSO

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada pemohon (PEMOHON ) untuk mengucapkan ikrar talak satu kepada Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
  - 4.1 Nafkah Iddah sebesar Rp. 1.500.000,- ( satu juta lima ratus ribu rupiah );
  - 4.2 Mutah sebesar Rp. 500.000,- ( lima ratus ribu rupiah );
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.389000,- (tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)

Demikian diputuskan di Malang pada hari **Kamis** tanggal **19 Maret 2009** Masehi bertepatan dengan tanggal **23 Rabiul Awal 1430 H.**, oleh kami **H.A. RIF'AN, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Dra. ENIK FARIDATURROHMAH** dan **Drs. ABD. ROUF, M.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta **NUR KHOLIS AHWAN, S.H.** sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

**Dra. ENIK FARIDATURROHMAH**

**H.A. RIF'AN, S.H.**

**Drs. ABD. ROUF, M.H.**



**NUR KHOLIS AHWAN, S.H.**

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Panggilan	:	Rp.	510.000
2. Materai	:	Rp.	6.000
3. Pendaftaran	:	Rp.	30.000
4. Redaksi	:	Rp.	5.000
5. Legalisasi	:	Rp.	<u>3.000</u>
Jumlah	:	Rp.	554.000

J:\hdj\P